

### Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

jl.jenderal sudirman, No.68, Marabahan 70511 0852511444166

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

# Pencantuman Gelar

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari pimpinan instansi
- 2. Surat permohonan kepada Bupati U.p Kepala Bapegdiklat Kab. Barito Kuala
- 3. FC Sah SK. Pangkat Terakhir
- 4. FC sah Ijazah yang didapat dan transkip nilai
- 5. Surat Izin Belajar (yang asli)
- 6. FC. SK Konversi NIP
- 7. Forlap Dikti (yang asli)
- 8. Uraian Tugas
- 9. SK BAN PT Tentang Akreditas Kampus, minimal "B"
- 10. Semua persyaratan di jilid

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



jl.jenderal sudirman, No.68, Marabahan 70511 0852511444166

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

- 1. 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Kasubbag Umpeg/Pengelola Kepegawaian masing-masing SKPD sesuai persyaratan
- 2. 2. Pelaksana pada Subbag Umpeg Bapegdiklat menerima berkas dan memberikan tanda terima berkas dan langsung menyerahkan kepada Pelaksana pada Subbid Diklat dengan disertai tanda terima berkas
- 3. 3. Pelaksana subbid Diklat memasukkan ke agenda dan meneruskan ke kasubid diklat
- 4. 4. Kasubbid diklat memeriksa kelengkapan berkas dan memutuskan untuk menerima atau menolak berkas
- 5. 5. Pelaksana pada subbid diklat membuat rekap permohonan Pencantuman Gelar untuk dibawa kedalam rapat Tim
- 6. 6. Tim penyeleksi Pencantuman Gelar melakukan rapat koordinasi dan memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan Pecantuman Gelar yang nantinya akan dilanjutkan untuk mengikuti Tes CAT Pencantuman Gelar
- 7. 7. Pelaksana pada subbid diklat mengetik dan mencetak draf SK Pencantuman Gelar bagi PNS yang dinyatakan lulus Tes CAT Pencantuman Gelar
- 8. 8. Kasubbid Diklat memaraf SK tugas Belajar bersama –sama dengan Kabid Diklat Bangpeg dan Kepala Bapegdiklat
- 9. 9. Sekretaris Daerah menandatangani SK Pencantuman Gelar
- 10. 10. SK Tugas Belajar yang sudah ditanda tangani oleh Sekda dicatat pada agenda oleh pelaksana sekretariat Bapegdiklat untuk selanjutnya diserahkan pada pelaksana pada subbid diklat
- 11. 11. Pelaksana pada subbid Diklat mencatat pada agenda SK Pencantuman Gelar
- 12. 12. Pelaksana pada subbid Diklat menyerahkan SK Pencantuman Gelar pada PNS yang dinyatakan lulus Tes CAT Pencantuman Gelar
- 13. 12. Pelaksana pada subbid Diklat menyerahkan SK Pencantuman Gelar pada PNS yang dinyatakan lulus Tes CAT Pencantuman Gelar
- 14. 13. PNS ybs menerima dengan menandatangani bukti penerimaan

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

jl.jenderal sudirman, No.68, Marabahan 70511 0852511444166

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Keputusan Pencantuman Gelar

# Pengaduan Layanan

Secara lisan/tertulis langsung disampaikan Kepada Kepala Badan Setiap pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Badan dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati